



P U T U S A N
NOMOR 54/PID.SUS/2017/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Laksamana VII No.1 RT.015 RW.004 Kelurahan
Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
7. A g a m a : ISLAM
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Hal. 1 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
10. Permohonan Perpanjangan kepada Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2017 No. W10.U/1303/HK.01.II.2017 sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
11. Permohonan Perpanjangan kepada Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2017 No. W10.U/1996/HK.01.II.2017 sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI sedang

Hal. 2 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



berjualan POP ICE di rumah yang beralamat di Jl. Laksamana VII No.1 RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan kebetulan di rumah sedang sepi, Terdakwa didatangi CAHYO (DPO) yang saat itu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama CAHYO (DPO) mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh CAHYO (DPO) memakai Cangklong dan Bong miliknya CAHYO (DPO) dengan cara kristal Shabu ditaruh ke dalam Pipet Kaca, lalu Pipet Kaca dibakar dan setelah keluar asap kemudian asapnya disedot menggunakan Bong. Adapun efeknya setelah mengkonsumsi Shabu yaitu Terdakwa merasakan semangat bekerja bertambah dan apabila tidak mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasa lesu atau tidak ada semangat/gairah dalam bekerja. Setelah selesai mengkonsumsi CAHYO (DPO) pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan jualan POP ICE di rumah.

- Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Warung dekat Lapangan Bola Laksamana di Komplek Perumahan Taman Mini Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa bergabung dengan teman ikut main Catur dengan teman. Ketika sedang main Catur tidak lama kemudian Terdakwa didatangi CAHYO (DPO) selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan CAHYO (DPO). Dalam obrolan tersebut sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) mengantarkan Shabu kepada seorang pembeli dan Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) menunggu pembelinya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa melihat CAHYO (DPO) mencari bekas bungkus Rokok Sampurna Mild dan setelah mendapatkan Terdakwa melihat CAHYO (DPO) menaruh 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu kedalam bekas bungkus Rokok Sampurna Mild lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil CAHYO (DPO) mengatakan "KAMU KE POS KAMLING INI NANTI SERAHKAN KE AKI-AKI KAMU AMBIL UANGNYA EMPAT RATUS RIBU NANTI KAMU SAYA KASIH UPAH LIMA PULUH RIBU".
- Kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus Rokok Sampurna Mild berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu dan oleh Terdakwa

Hal. 3 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke POS KAMLING di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

- Bahwa sesampainya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur lalu Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Shabu dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika sedang berdiri di POS KAMLING tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi AGUS PRAYITNO, S.H., dan saksi RONALD ANDERSON, S.H., yang langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan ditemukan bekas bungkus Rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram, sedangkan dari genggam tangan disita 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu tersebut miliknya CAHYO (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya dan Terdakwa menerima Shabu dari CAHYO (DPO) di Lapangan Bola dekat rumahnya CAHYO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ke rumahnya CAHYO (DPO) akan tetapi CAHYO (DPO) sudah melarikan diri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1905/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1031 gram diberi nomor barang bukti 1508/2016/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 4 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI keluar dari rumah menuju ke Warung dekat Lapangan Bola Laksamana di Komplek Perumahan Taman Mini Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa bergabung dengan teman ikut main Catur dengan teman. Ketika sedang main Catur tidak lama kemudian Terdakwa didatangi CAHYO (DPO) selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan CAHYO (DPO).
- Dalam obrolan tersebut yaitu sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) untuk mengantarkan Shabu kepada seorang pembeli dan Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) menunggu pembelinya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa melihat CAHYO (DPO) mencari bekas bungkus rokok Sampurna Mild dan setelah mendapatkan Terdakwa melihat CAHYO (DPO) menaruh 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu kedalam

Hal. 5 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas bungkus Rokok Sampurna Mild lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil CAHYO (DPO) mengatakan “KAMU KE POS KAMLING INI NANTI SERAHKAN KE AKI-AKI KAMU AMBIL UANGNYA EMPAT RATUS RIBU NANTI KAMU SAYA KASIH UPAH LIMA PULUH RIBU”.

- Kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus Rokok Sampurna Mild berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu dan oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke POS KAMLING di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur lalu Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Shabu dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika sedang berdiri di POS KAMLING tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi AGUS PRAYITNO, S.H., dan saksi RONALD ANDERSON, S.H., yang langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan ditemukan bekas bungkus Rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram, sedangkan dari genggam tangan disita 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut miliknya CAHYO (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada pembelinya dan Terdakwa menerima Shabu dari CAHYO (DPO) di Lapangan Bola dekat rumahnya CAHYO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ke rumahnya CAHYO (DPO) akan tetapi CAHYO (DPO) sudah melarikan diri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1905/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Rokok SAMPOERNA

Hal. 6 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1031 gram diberi nomor barang bukti 1508/2016/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI mulai mengkonsumsi Shabu sejak pertengahan tahun 2014 namun tidak secara rutin tergantung ada uang untuk membeli Shabu, shabu yang dikonsumsi Terdakwa dibeli dari CAHYO (DPO) yang tinggal didekat Lapangan Bola Laksamana di Komplek Perumahan Taman Mini Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu kristal Shabu ditaruh ke dalam Pipet Kaca, lalu Pipet Kaca dibakar dan setelah keluar asap kemudian asapnya disedot menggunakan Bong. Adapun efeknya setelah mengkonsumsi Shabu yaitu Terdakwa merasakan semangat bekerja

Hal. 7 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertambah dan apabila tidak mengonsumsi Shabu maka Terdakwa merasakan lesu atau tidak ada semangat/ gairah dalam bekerja.

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI sedang berjualan POP ICE di rumah yang beralamat di Jl. Laksamana VII No.1 RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan kebetulan di rumah sedang sepi, Terdakwa didatangi CAHYO (DPO) yang saat itu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama CAHYO (DPO) mengonsumsi Shabu yang dibawa oleh CAHYO (DPO) memakai Cangklong dan Bong miliknya CAHYO (DPO) dengan cara kristal Shabu ditaruh ke dalam Pipet Kaca, lalu Pipet Kaca dibakar dan setelah keluar asap kemudian asapnya disedot menggunakan Bong. Setelah selesai mengonsumsi CAHYO (DPO) pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan jualan POP ICE di rumah.
- Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Warung dekat Lapangan Bola Laksamana di Komplek Perumahan Taman Mini Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa bergabung dengan teman ikut main Catur dengan teman. Ketika sedang main Catur tidak lama kemudian Terdakwa didatangi CAHYO (DPO) selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan CAHYO (DPO). Dalam obrolan tersebut sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) mengantarkan Shabu kepada seorang pembeli dan Terdakwa disuruh CAHYO (DPO) menunggu pembelinya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa melihat CAHYO (DPO) mencari bekas bungkus Rokok Sampurna Mild dan setelah mendapatkan Terdakwa melihat CAHYO (DPO) menaruh 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu kedalam bekas bungkus Rokok Sampurna Mild lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil CAHYO (DPO) mengatakan "KAMU KE POS KAMLING INI NANTI SERAHKAN KE AKI-AKI KAMU AMBIL UANGNYA EMPAT RATUS RIBU NANTI KAMU SAYA KASIH UPAH LIMA PULUH RIBU".

Hal. 8 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus Rokok Sampurna Mild berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu dan oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke POS KAMLING di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di POS KAMLING yang terletak di Jl. Laksamana Raya RT.015 RW.004 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur lalu Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Shabu dan sekitar pukul 23.15 WIB ketika sedang berdiri di POS KAMLING tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi AGUS PRAYITNO, S.H., dan saksi RONALD ANDERSON, S.H., yang langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan ditemukan bekas bungkus Rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram, sedangkan dari genggam tangan disita 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu tersebut miliknya CAHYO (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya dan Terdakwa menerima Shabu dari CAHYO (DPO) di Lapangan Bola dekat rumahnya CAHYO (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ke rumahnya CAHYO (DPO) akan tetapi CAHYO (DPO) sudah melarikan diri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1905/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1031 gram diberi nomor barang bukti 1508/2016/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 9 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menyalahgunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial di Panti Rehabilitasi, Terdakwa mengonsumsi Shabu karena pengaruh lingkungan sehingga Terdakwa merasa kecanduan untuk mengonsumsi Narkotika.
- Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta Nomor : REKOM/014/V/TAT/Rh.00.00/2016/BNNP.DKI tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Metamphetamin (Shabu) dan Penyalahguna Kategori Recreational User. Melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 014/V/BA-RAT/2016/BNNP DKI tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI dapat dilakukan Asesmen mendalam dan pengobatan secara medis yaitu dengan Program Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengabaikan Pasal Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2016 Nomor Reg.Perk.: PDM-576/JKT-TM/09/2016, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 10 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram
2. 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Desember 2016 Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI bin SUDARYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH INDRA PRASETIYADI Bin SUDARYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram
 2. 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 087877710230 dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Desember 2016, Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Februari 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat nomor W10-U5/1025/HK.01/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 17 Januari 2017, pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang

Hal. 12 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba sehingga putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt. Tim. tanggal 8 Desember 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah menjalani masa tahanan, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal. 13 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1010/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 8 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Indra Prasetiyadi bin Sudaryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat netto 0,1031 gram ;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam berikut simcard nomor 082233429661 dan 0878777120230 dimusnahkan ;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 21 April

Hal. 14 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI



2017, oleh kami, **IMAM SUNGUDI, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H., M.Hum.**, dan **ISMAIL, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 54/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 27 Februari 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 28 April 2017**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. PRAMODANA K.K .ATMADJA., S.H.,M.Hum. IMAM SUNGUDI, S.H.

2. ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H. ,M.Hum.

Hal. 15 Putusan No 54/PID.SUS/2017/PT.DKI